



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PETUGAS PENGURUS BARANG DESA

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dikelola secara tertib melalui pengelolaan dan pengadministrasian secara professional, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Petugas Pengurus Barang Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 8. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);

9. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PETUGAS PENGURUS BARANG DESA
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Petugas Pengurus Barang Desa.
- KEDUA : Tugas Pengurus Barang Desa adalah :
1. Perencanaan dan penganggaran barang desa.
 2. Pengadaan barang desa.
 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang desa.
 4. Penggunaan barang desa.
 5. Penatausahaan barang desa.
 6. Pemanfaatan barang desa.
 7. Pengamanan dan pemeliharaan barang desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 14 Mei 2018

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
 3. Camat Pleret;
 4. Ketua BPD Desa Pleret;
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PETUGAS PENGURUS BARANG DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

PERSONIL PETUGAS PENGURUS BARANG DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	DIANGKAT MENJADI
1	2	3
1.	Rifqi Fatoni, A.Md Kaur Tata Usaha dan Umum	Pengurus Barang Desa

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI